



KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DANA INSENTIF KALURAHAN
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH GUWOSARI

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan fungsi Pemerintahan Kalurahan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dengan mensejahterakan masyarakat kalurahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong terwujudnya Pemerintahan Kalurahan yang inovatif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Penunjukan Tim Penilaian Mandiri Dana Insentif Kalurahan (DIKAL) Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor

- 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
5. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - i. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman-Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 23);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 10. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);

11. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2023 Nomor 11);
14. Peraturan Lurah Guwosari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Guwosari Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DANA INSENTIF KALURAHAN (DIKAL) KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024
- KESATU : Tugas Tim Penilaian Mandiri Dana Insentif Kalurahan adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk diunggah dalam Aplikasi DIKAL.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Mandiri bertanggungjawab kepada Lurah.
- KETIGA : Segala akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Guwosari
Pada Tanggal : 6 Juni 2024

LURAH GUWOSARI



MASDUKI RAHMAD

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul
2. Panewu Pajangan;
3. Ketua Bamuskal Guwosari;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 66 TAHUN 2024
TANGGAL 6 JUNI 2024
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
DANA INSENTIF KALURAHAN (DIKAL)
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

DATA TIM PENILAIAN MANDIRI DANA INSENTIF KALURAHAN (DIKAL) KALURAHAN
GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	MASDUKI RAHMAD, SIP	Pembina	Lurah
2.	NUR HIDAYAD, S.E	Ketua	Carik
3.	H.M.NIZAR, BA	Anggota	Kamituwa
4.	UMARWANTO	Anggota	Ulu-Ulu
5.	MUHAMAD TAUFIK	Anggota	Jagabaya
6.	MIFTAKHUL KHASSANAH	Anggota	Pangripta
7.	YUDI SUSANTO	Anggota	Tata Laksana
8.	ARIF SUBAWANTO	Anggota	Danarta
9.	USWATUN KHASANAH	Anggota	Staf
10.	DEWI IRIANI RAHMAWATI	Anggota	Staf
11	WAZIRI	Anggota	Staf
12	NOVI ERMAWATI	Anggota	Staf
13	SANJA ANGGRAINI	Anggota	Staf
14	YUNI USWATUN KHASANAH	Anggota	Satf
15	FRAN KURNIAWAN	Admin Dikal	Staf

Diterapkan di : Guwosari
Pada tanggal : 6 Juni 2024
LURAH GUWOSARI
MASDUKI RAHMAD

